

Tax knowledge, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan integritas pemerintah: Determinan tax morale mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi

Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat

Angel Gloria Gracia Mocodompis

Corresponding author: gloriaangelmo@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Robert Lambey

Sam Ratulangi University - Indonesia

Christian Datu

Sam Ratulangi University - Indonesia

DOI

10.58784/mbkk.463

Keywords

government integrity

tax knowledge

tax morale

tax system

fairness perception

JEL Classification

H26

H20

Received 8 June 2026

Revised 15 June 2026

Accepted 23 June 2026

Published 2 July 2026

ABSTRACT

Taxes are the backbone of financing crucial sectors such as education, health, infrastructure, and social protection, yet voluntary compliance remains heavily shaped by taxpayers' internal motivation, or tax morale. This study examines the partial effects of tax knowledge, perceived fairness of the tax system, and government integrity on the tax morale of potential taxpayers, with a focus on accounting students at Sam Ratulangi University, Manado. Using a quantitative approach, primary data were collected through an online questionnaire distributed to 281 accounting students from the 2021–2023 cohorts, selected via proportionate stratified random sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 29, supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The results show that tax knowledge and perceived fairness of the tax system have a positive and significant effect on tax morale, whereas government integrity has a negative and significant effect. Simultaneously, the three variables significantly influence tax morale, explaining 80.2% of its variation. The negative effect of government integrity suggests that critical, educated young taxpayers hold high expectations of transparency and accountability; when perceived government conduct falls short of these expectations, their willingness to comply voluntarily weakens. These findings, interpreted through the Theory of Planned Behavior, underscore the importance of strengthening tax education, ensuring a fair tax system, and improving government transparency to nurture the tax morale of future taxpayers.

©2026 Angel Gloria Gracia Mocodompis, Robert Lambey, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Pajak menjadi tulang punggung dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Hal ini menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Negara berhak menerapkan aturan tersebut demi memastikan seluruh warga negara ikut berperan membantu dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, Indonesia memiliki tiga sumber penerimaan: perpajakan, non-pajak, dan hibah. Pajak mendominasi dan menjadi sumber pendapatan utama negara, memberikan kontribusi signifikan untuk mencapai target pembangunan. Meskipun konsisten menjadi penyumbang terbesar, fluktuasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun menjadi tantangan yang terus diupayakan solusinya. Tabel 1 menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak periode 2020–2024.

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (terhadap target)
2020	1.198,8	1.070,0	83,9%
2021	1.229,6	1.278,63	100,19%
2022	1.485,1	1.716,8	115,6%
2023	1.818,3	1.869,23	102,80%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2020-2024

Gambaran persentase Tabel 1 membuktikan bahwa target penerimaan pajak setiap tahun masih belum konsisten dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2020 jadi titik terendah, pendapatan pajak anjlok parah ke Rp1.072,11 triliun, turun 19,6% dari tahun sebelumnya. Ini jelas karena pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi dunia lumpuh. Tapi, 2021 jadi titik balik. Ekonomi mulai pulih, dan pemasukan pajak naik lagi jadi Rp1.278,63 triliun, bahkan mencapai 100,19% dari target, dengan pertumbuhan 19,3%. Momentum positif ini makin kencang di 2022, penerimaan pajak melonjak fantastis jadi Rp1.716,77 triliun, naik 34,3%. Kenaikan berlanjut di 2023, meski pertumbuhannya lebih pelan (8,9%), tapi tetap tembus Rp1.869,23 triliun. Sayangnya, di 2024 ini pertumbuhannya melorot jadi 3,5% atau Rp1.932,4 triliun, dan masih belum cukup untuk memenuhi target APBN (Laporan Kementerian Keuangan 2025).

Berdasarkan informasi yang dilansirkan oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan faktor-

faktor yang ada, penerimaan pajak pada APBN 2025 ditetapkan mencapai Rp2.189.307,2 triliun, angka ini naik 13,91% dari perkiraan penerimaan pajak untuk periode 2024. Berdasarkan UU No 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, penetapan target penerimaan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan agenda reformasi perpajakan. Pemerintah memandang optimis bahwa tren penerimaan pajak akan terus menunjukkan performa positif pada tahun ini dan masa mendatang. Pencapaian target tersebut sangat bergantung pada terjalinnya sinergi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek perpajakan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, namun seringkali masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, sehingga menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara (Halim, 2020).

Namun, di balik peningkatan target tersebut, tantangan besar tetap ada, salah satunya adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Meski pertumbuhan penerimaan pajak sempat melonjak tajam di tahun 2021 dan 2022, namun pada 2024, pertumbuhannya melambat menjadi hanya 3,5% (Kemenkeu, 2025). Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan ini adalah *Tax Morale*, yaitu kesadaran internal seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena merasa itu adalah kontribusi bagi kepentingan bersama, bukan sekadar kewajiban hukum Sebele-Mpofu dan Ntim (2020). Tingkat moral pajak yang rendah menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak individu enggan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal ini berlaku bahkan dalam situasi di mana kemungkinan mereka akan diawasi atau diperiksa sangat kecil.

Faktor-faktor yang membentuk *Tax Morale* ini beragam. Salah satu yang paling mendasar adalah pengetahuan tentang pajak (*tax knowledge*) Appiah et al., (2024). Ketika individu memahami fungsi pajak, cara menghitung, membayar, dan melaporkannya, serta menyadari manfaatnya bagi kehidupan bersama, maka kemungkinan besar ia akan memiliki sikap positif terhadap kewajiban tersebut. Studi menunjukkan bahwa edukasi pajak yang didukung oleh relawan pajak dapat lebih meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian Abbas, T. D. (2021) juga menunjukkan bahwa program "Pajak Bertutur" dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) efektif meningkatkan kesadaran pajak, khususnya pada kelompok usia muda yang sering mengikuti sosialisasi atau mengakses informasi pajak secara aktif.

Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan (Budiadnyani dan Wirawan, 2025). Banyak

wajib pajak merasa patuh hanya jika sistemnya dianggap adil misalnya, tarif pajak progresif diterapkan secara proporsional, pelayanan publik setara dengan beban pajak yang dibayar, dan tidak ada perlakuan istimewa. Zainudin et al. (2022) menjelaskan bahwa persepsi keadilan muncul saat sistem pajak tidak diskriminatif dan seimbang; rasa ketidakadilan berpotensi menurunkan niat untuk patuh pajak. Dalam praktiknya, keadilan sistem perpajakan bisa dilihat dari respon masyarakat terhadap distribusi beban pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah dan rasa nasionalisme juga berperan dalam membentuk tax morale, di mana masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi pemerintah cenderung lebih patuh dalam membayar pajak (Agatha, 2022). Integritas pemerintah juga menjadi faktor penting dalam membangun dan menjaga moral pajak. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah jujur, adil, dan transparan dalam mengelola uang pajak, maka mereka akan lebih siap untuk patuh secara sukarela. Dimensi religiusitas juga mempengaruhi tax morale melalui internalisasi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama (Febrianti, 2020); bahkan tingkat moral pajak yang dipengaruhi oleh seberapa besar kebanggaan nasional dan kepercayaan terhadap pemerintah pun masih kurang. Hal ini diperkuat bahwa kepercayaan terhadap institusi pemerintah berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak sukarela.

Permasalahan ini semakin relevan karena menyangkut generasi muda, terutama mahasiswa, yang akan menjadi wajib pajak potensial dalam beberapa tahun ke depan. Generasi muda, khususnya mahasiswa, merupakan kelompok strategis untuk pengembangan kesadaran pajak jangka panjang, mengingat mereka akan menjadi wajib pajak aktif dalam beberapa tahun ke depan (Triana et al., 2022). Oleh sebab itu, mereka perlu dibekali sejak dini dengan pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan kepercayaan terhadap pemerintah agar memiliki moral pajak yang tinggi (Mohammad dan Mabror, 2025). Jika tidak, mereka bisa menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang abai terhadap kewajiban pajaknya.

Melihat pentingnya *Tax Morale* ini, terutama bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial, penelitian ini jadi sangat menarik. Mahasiswa perlu punya kesadaran pajak yang tinggi agar bisa berkontribusi maksimal di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tax knowledge, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan integritas pemerintah terhadap *tax morale* calon wajib pajak potensial.

**Tinjauan
pustaka**

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang diperkenalkan bersama Martin Fishbein. Menurut Ajzen (1991), TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk bertindak. Niat tersebut terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*).

Perbedaan utama TPB dengan TRA terletak pada penambahan unsur *perceived behavioral control*, yang menegaskan bahwa tidak semua perilaku sepenuhnya berada dalam kendali individu. Oleh karena itu, seseorang akan mempertimbangkan kemampuan, kesempatan, maupun hambatan sebelum melakukan suatu tindakan.

TPB terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi atau manfaat dari suatu tindakan yang membentuk sikap terhadap perilaku.
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan mengenai harapan atau tekanan sosial dari lingkungan yang membentuk norma subjektif.
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan mengenai faktor yang mendukung atau menghambat suatu tindakan sehingga membentuk persepsi kendali perilaku.

Penelitian ini menggunakan TPB untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak melalui konsep *Tax Morale*. *Tax Morale* merupakan motivasi intrinsik individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Relevansi TPB terhadap *Tax Morale* terlihat pada bagaimana sikap, norma sosial, dan persepsi kendali perilaku memengaruhi niat seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Tax Morale

Tax Morale merupakan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara sukarela berdasarkan kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Motivasi ini merupakan dorongan internal dalam diri wajib pajak karena menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara (Lailiyah dan Andriani, 2023; Anggara dan Laksmi, 2024; Aprilianti, 2025; Adilla et al., 2026).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2024). Motivasi internal atau *Tax Morale* dibutuhkan

untuk mendukung ketaatan membayar pajak karena kontribusi pembayar pajak kepada negara tanpa imbalan langsung. Menurut Halim (2020), terdapat tiga skema utama dalam pemungutan pajak, yakni *Official Assessment*, *Self Assessment*, dan *Withholding System*. Keberhasilan pengumpulan pajak di suatu negara sangat bergantung pada mekanisme atau sistem perpajakan yang diterapkan. Sistem perpajakan *self assessment* secara substansial menggeser tugas perpajakan dari aparat pajak ke wajib pajak yang membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh tanpa harus diperiksa, sehingga untuk bisa berjalan efektif maka harus ada *Tax Morale* sebagai prasyarat.

Fungsi pajak sebagai fungsi mengatur, stabilisasi dan redistribusi pendapatan harus dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Persepsi keadilan sistem perpajakan adalah pandangan wajib pajak mengenai apakah sistem perpajakan telah diterapkan secara adil. Persepsi keadilan memengaruhi motivasi dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal ini wajib pajak akan menilai apakah beban pajak yang ditanggung sebanding dengan manfaat yang diterima. Kewajiban atau beban pajak harus seimbang dengan ekspektasi wajib pajak terhadap kinerja pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Sanksi perpajakan dirancang sebagai instrumen pemaksa untuk menekan ketidakpatuhan. Pendekatan berbasis sanksi mengandalkan motivasi yang bersifat ekstrinsik dan efektivitasnya bergantung pada probabilitas pemeriksaan yang dalam praktiknya seringkali rendah.

Tax Knowledge

Tax Knowledge merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan, fungsi, prosedur, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Maharani, et al., 2021). *Tax knowledge* bukan hanya sebagai penguasaan informasi teknis, melainkan sebagai dasar kognitif yang memungkinkan wajib pajak menilai kewajibannya secara bermakna. Tanpa pemahaman yang memadai, pajak cenderung dipersepsikan semata sebagai beban dan paksaan; sebaliknya, ketika wajib pajak memahami fungsi pajak dan keterkaitannya dengan pembiayaan layanan publik, kewajiban tersebut lebih mungkin dimaknai sebagai bentuk kontribusi yang bernilai.

Integritas Pemerintah

Integritas pemerintah berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi pemerintah dalam mengelola pajak dan memberikan pelayanan publik. Tingginya integritas pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak. Integritas yang tinggi dari para pejabat pajak dan pemerintah menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan akhirnya pada kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan terhadap pemerintah mendorong wajib pajak menjadi taat pajak. Hal ini terbentuk dari penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah di bidang perpajakan (Novita et al., 2024). Kebijakan dan peraturan dianggap mengakomodir prinsip keadilan pajak (Güzel et al., 2019; Zainudin et al., 2022) dan korupsi pajak cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak (Defika et al., 2022).

Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax knowledge, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan integritas pemerintah terhadap *Tax Morale*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi angkatan 2021–2023. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Universitas Sam Ratulangi angkatan 2021–2023 yang berjumlah 950 mahasiswa. Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sebanyak 281 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling.

Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis yang terdiri atas uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). Tax knowledge diukur melalui pemahaman mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, serta sarana pembayaran pajak. Persepsi keadilan sistem perpajakan diukur melalui indikator keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, struktur tarif pajak, dan kepentingan pribadi. Integritas pemerintah diukur melalui indikator kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. *Tax Morale* diukur melalui motivasi intrinsik wajib pajak, kesadaran moral, persepsi keadilan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Hasil dan pembahasan

Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif meliputi tax knowledge, persepsi keadilan sistem perpajakan, integritas pemerintah, dan *Tax Morale*. Hasil analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi data responden secara umum pada setiap variabel penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean (Std. Deviation)
<i>Tax Knowledge</i>	281	11	25	22,25 (1,966)
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan	281	13	25	18,75 (3,146)
Integritas Pemerintah	281	14	25	19,43 (2,914)
<i>Tax Morale</i>	281	29	51	42,10 (4,225)
Valid N (listwise)	281	-	-	-

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Uji asumsi klasik

Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada 281 data responden. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,001, di mana nilai tersebut < 0,05 sehingga data dinyatakan belum terdistribusi normal. Namun, berdasarkan hasil Monte Carlo Sig. (2-tailed) diperoleh nilai sebesar 0,085, di mana nilai tersebut > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas atau terdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Tabel 3. Uji normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

Unstandardized Residual	
N	281
Mean (Std. Deviation)	0,4762546 (2,05600761)
Test Statistic (Absolute)	0,074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^a	0,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^b	0,085 (99% CI: 0,078-0,092)

a. Lilliefors Significance Correction.

b. Based on 10.000 sampled tables with starting seed 303130861.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Tabel 4 menyajikan satu tabel koefisien regresi (*Coefficients*) yang sekaligus digunakan untuk empat keperluan pengujian, yaitu uji multikolinearitas (kolom Tolerance dan VIF), uji

heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, dan uji parsial (uji t), karena keempatnya bersumber dari model regresi yang sama sehingga tidak perlu disajikan dalam tabel yang terpisah.

Nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen dan model dinyatakan lolos dalam uji multikolinearitas. Nilai signifikansi masing-masing variabel independen juga bernilai > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas.

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,954 + 1,406X_1 + 0,756X_2 - 0,273X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,954 menunjukkan bahwa apabila variabel Tax Knowledge, Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, dan Integritas Pemerintah bernilai nol, maka nilai *Tax Morale* sebesar 1,954.
2. Koefisien regresi Tax Knowledge (X_1) sebesar 1,406 menunjukkan adanya hubungan positif terhadap *Tax Morale*. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Tax Knowledge akan meningkatkan *Tax Morale* sebesar 1,406, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan (X_2) sebesar 0,756 menunjukkan adanya hubungan positif terhadap *Tax Morale*. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan akan meningkatkan *Tax Morale* sebesar 0,756, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi Integritas Pemerintah (X_3) sebesar -0,273 menunjukkan adanya hubungan negatif terhadap *Tax Morale*. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Integritas Pemerintah akan menurunkan *Tax Morale* sebesar 0,273, dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, dan uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	1,954	1,284	-	1,522	0,129	-	-
<i>Tax Knowledge</i>	1,406	0,068	0,654	20,535	0,000	0,696	1,438
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan	0,756	0,052	0,563	14,639	0,000	0,478	2,093
Integritas Pemerintah	-0,273	0,060	-0,188	-4,512	0,000	0,406	2,462

Variabel dependen: *Tax Morale*.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Selanjutnya, hasil uji t (pengujian hipotesis secara parsial) pada Tabel 4 menunjukkan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis 1: variabel *Tax Knowledge* menunjukkan nilai t_{hitung}^g sebesar 20,535 lebih besar dari nilai $t_{tabel}^{b_{el}}$ ($20,535 > 1,993$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_01 ditolak dan H_{a1} diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa *Tax Knowledge* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Uji Hipotesis 2: variabel *Persepsi* menunjukkan nilai t_{hitung}^g sebesar 14,639 lebih besar dari nilai $t_{tabel}^{b_{el}}$ ($14,639 > 1,993$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_02 ditolak dan H_{a2} diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa *Persepsi* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. Uji Hipotesis 3: variabel *Integritas* menunjukkan nilai t_{hitung}^g sebesar -4,512 lebih kecil dari nilai $t_{tabel}^{b_{el}}$ ($-4,512 < 1,993$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_03 ditolak dan H_{a3} diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa *Integritas* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji hipotesis

Tabel 5 menyajikan ringkasan model regresi (*Model Summary*) yang digunakan untuk menguji koefisien determinasi (R^2). Diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,804 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Knowledge*, *Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan*, dan *Integritas Pemerintah* mampu menjelaskan variabel *Tax Morale* sebesar 80,2%, sedangkan sisanya sebesar 19,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selain itu, nilai *R* sebesar 0,897 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berada pada kategori sangat kuat.

Tabel 5. Ringkasan model regresi (Model Summary)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,897 ^a	0,804	0,802	1,879

a. Predictors: (Constant), Integritas, Tax Knowledge, Persepsi.
 Variabel dependen: Tax Morale.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil regresi secara simultan yang terlihat pada Tabel 6, diperoleh nilai F_{hitung}^g sebesar 379,598 lebih besar dari $F_{tabel}^{b,el}$ sebesar 2,732 ($379,598 > 2,732$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax Knowledge*, *Persepsi*, dan *Integritas* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Morale*.

Tabel 6. Uji regresi secara simultan (uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F (Sig.)
Regression	4020,058	3	1340,019	379,598 (0,000)
Residual	977,839	277	3,530	-
Total	4997,897	280	-	-

Variabel dependen: *Tax Morale*. Predictors: (Constant), *Integritas*, *Tax Knowledge*, *Persepsi*.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Pembahasan

Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh terhadap *Tax Morale*. Pengetahuan perpajakan seharusnya mampu memberikan pemahaman positif kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak mengenai fungsi, manfaat, serta pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax knowledge* terbukti berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap *Tax Morale*. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung}^g sebesar 20,535 lebih besar dari nilai $t_{tabel}^{b,el}$ ($20,535 > 1,993$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi pula moralitas perpajakan yang dimiliki. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan mampu membentuk kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan dan kesejahteraan publik, sehingga kewajiban perpajakan dipandang sebagai tanggung jawab moral, bukan hanya kewajiban administratif semata. Dalam perspektif TPB, *tax knowledge* berkaitan dengan pembentukan sikap (*attitude*) melalui *behavioral beliefs*, dimana mahasiswa yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung meyakini bahwa

kepatuhan pajak merupakan tindakan positif dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Selain itu, informasi perpajakan yang diperoleh dari pendidikan dan lingkungan sosial juga membentuk control beliefs yang memperkuat niat mahasiswa untuk patuh pajak secara sukarela di masa mendatang. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa nasionalisme dapat menjadi faktor pemoderasi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan tax morale, terutama dalam konteks generasi muda yang masih dalam proses pembentukan nilai-nilai kebangsaan. Pengetahuan pajak yang komprehensif membantu wajib pajak membentuk sikap positif terhadap perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk mematuhi kewajiban pajak secara sukarela melalui mekanisme yang dijelaskan dalam TPB. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa tax knowledge memiliki pengaruh terhadap *Tax Morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.

Pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Morale*. Persepsi terkait keadilan sistem perpajakan seharusnya mampu memberikan dorongan positif kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak apabila sistem pajak dipandang adil, transparan, dan diterapkan secara merata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan terbukti berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap *Tax Morale*. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung}^g sebesar 14,639 lebih besar dari nilai t_{tabel}^{b} ($14,639 > 1,993$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik persepsi mahasiswa terhadap keadilan sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula moralitas perpajakan yang dimiliki. Mahasiswa yang memandang sistem perpajakan diterapkan secara adil cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), persepsi keadilan sistem perpajakan berkaitan dengan control beliefs yang memengaruhi niat individu dalam berperilaku patuh terhadap pajak. Ketika sistem pajak dipersepsikan adil dan tidak diskriminatif, mahasiswa akan merasa memiliki keyakinan dan dorongan untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Febrianti (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale*. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh

terhadap *Tax Morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.

Pengaruh Integritas Pemerintah terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas pemerintah berpengaruh terhadap *Tax Morale*. Integritas pemerintah seharusnya mampu memberikan keyakinan positif kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak apabila pemerintah dipandang jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang berbeda. Integritas pemerintah terbukti berpengaruh signifikan tetapi bernilai negatif terhadap *Tax Morale*. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar -4,512 lebih kecil dari nilai t_{tabel} (-4,512 < 1,993) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi harapan mahasiswa terhadap integritas pemerintah, namun tidak diimbangi dengan realitas yang mereka persepsikan, justru dapat menurunkan moralitas perpajakan mereka. Mahasiswa sebagai kelompok yang kritis dan terdidik cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana pajak. Ketika muncul persepsi mengenai korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau kurangnya keterbukaan pemerintah, maka kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun dan berdampak pada melemahnya kesediaan moral untuk patuh pajak secara sukarela. Dalam perspektif TPB, integritas pemerintah berkaitan dengan *normative beliefs* dan *control beliefs* yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Persepsi terhadap rendahnya integritas pemerintah dapat menjadi hambatan psikologis yang mengurangi keyakinan mahasiswa bahwa pajak akan dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tax knowledge dan persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, sedangkan integritas pemerintah berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Secara simultan, ketiga variabel mampu menjelaskan 80,2% variasi *Tax Morale*. Hal ini menegaskan, sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), bahwa moral pajak calon wajib pajak potensial lebih dibentuk oleh faktor kognitif dan persepsi daripada oleh tekanan sanksi. Arah negatif integritas pemerintah mengindikasikan bahwa mahasiswa sebagai kelompok kritis memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi, sehingga kesenjangan antara ekspektasi dan realitas yang dipersepsikan justru dapat melemahkan kesediaan untuk patuh.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan *Tax Morale* sejak dini melalui edukasi perpajakan yang berkelanjutan, jaminan keadilan sistem pajak, serta perbaikan transparansi pemerintah secara nyata. Mengingat penelitian ini terbatas pada mahasiswa akuntansi di satu perguruan tinggi, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan responden dan mempertimbangkan variabel lain seperti religiusitas atau norma sosial guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

**Daftar
pustaka**

- Adillah, F., Jaya, T. E., & Khairunnisa, H. (2026). Pengaruh moral, sosialisasi, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak online. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(3), 475–492. <https://doi.org/10.21009/japa.0603.04>
- Anggara, M. Z., & Laksmi, A. C. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6, 360–367. <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/32887/16320>
- Aprilianti, R. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan tax morale terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak: Studi kasus pada mahasiswa Universitas Padjadjaran. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 22(9), 121–130. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/5203>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *Sage Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Budiadnyani, N. P., & Wirawan, I. M. D. S. (2025). Tax morale as a pillar of good governance: an analysis of perceived fairness, tax system, and trust in government. *Veredas Do Direito*, v(22). <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3207>
- Defika, D., Wahyuni, EDT., & Dewi, W. K. (2022). Pengaruh korupsi pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 67–86. <https://doi.org/10.59963/jpema.v4i1.287>
- Faradiza, S. A. (2018). Fraud pentagon dan kecurangan laporan keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1060>
- Güzel, S. A., Özer, G., Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214804318301721>

- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://paperity.org/p/322777953/pengaruh-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-terhadap-pertumbuhan-ekonomi>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh tax morale, tax knowledge dan e-tax system dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Edisi terbaru. ANDI.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh moral wajib pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1), 1–15. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1679>
- Mohammad, C. H. N., & Maburur, A. (2025). Tax compliance in the digital era: An empirical analysis of perceived justice, trust, tax morale, and knowledge among the younger generation. *Educoretax*, 5(9), 1033–1048. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i9.1829>
- Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in government and tax compliance in Indonesia and Malaysia: Do ethics and tax amnesty matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 10–22. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16925>
- Sebele-Mpofu, F. Y., & Ntim, C. G. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Triana, D. H., Delsi, D. M. H., Dhelniati, F., Ardiansyah, F., Suriyanti, L. H., & Fionasari, D. (2022). Kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru: Semu atau potensial? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 99–113. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.16228>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesia Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>